

**EKSISTENSI PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

ANA NATALIA
NBI : 311201291

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016**

**EKSISTENSI PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

ANA NATALIA

NBI : 311201291

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**EKSISTENSI PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

Ana Natalia
NBI : 311201291

Dosen Pembimbing :

Tomy Michael, SH., MH.
NPP: 20310130613

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**EKSISTENSI PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

ANA NATALIA
NBI : 311201291

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 2 Agustus 2016
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor
Tanggal :

TIM PENGUJI :

Ketua : WIDHI C. NUGROHO, SH., MH.
NPP :

Sekretaris : KRISTOFORUS L. KLEDEN, SH.,MH
NPP :

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. OTTO YUDIANTO, SH.,M.Hum.
NPP : 2031088014

PRAKATA

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Dalam penulisan skripsi ini, adapun judul yang dikemukakan adalah “**Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**”. Skripsi ini ditulis dan disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk melaih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda Tjoa Kunji dan Almh. Ibunda Surati. Penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya karena telah membesarkan dan mendidik peneliti yang manja ini dengan penuh kesabaran serta kasih sayang yang tiada batasnya dan tanpa pamrih sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta kakak dan adik yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.
2. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Kristofosus Laga Kleden, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Tomy Michael selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membantu memberikan arahan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun harus menambah satu semester lagi untuk membimbing penulisan ini.
6. Muh. Jufri Ahmad, SH., MH., MM. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam menempuh semua perkuliahan yang dijalani selama ini.
7. Syofyan Hadi, SH., MH. selaku Dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan yang sedang ditempuh maupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Wiwik Afifah, SPi., SH., MH. selaku Ketua Labotarorium Fakultas Hukum, yang selama ini telah membantu memberikan masukan dan arahan serta motivasi penulis dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sumiati, SH., MM., MH., selaku Dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan yang sedang ditempuh maupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Dr. H. Slamet Suharsono. SH., M.Hum. selaku dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan yang sedang ditempuh maupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sad Praptanto Wibowo, SH., MH., selaku dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan yang sedang ditempuh maupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik, membimbing dan mengayomi serta membekali penulis dengan Ilmu Pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek kepada penulis.
13. Kepada seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu penulis dalam mempermudah proses kelancara pendaftaran skripsi serta urusan administrasi yang lainnya.
14. Kepada rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2012 yaitu Muhammad Imron Rosyadi, Sulkaris S. Lepa Ratu, M. Handoko, Julio Timotius Natun, Saikho As'ali, Muhammad Arif Sudariyanto, Muhammad Arif, Mukhamad Ali Mas'adi, Sheila Alifia Rahadyanti, Kartika Sandyawati, Deasy Natalia Paruntu, Indiana Sandy Graceas, Reinaldi P.E., Dadang Adji Saputra, Rendy Martadirosa, Syarifuddin Hidayat, Zainul Latif, M. Arif, Dimas Yodha Pratama, Ivan Bayu K., Ricky Eko Saputra, M. Fatichul Marom, M. Hafidz Syahid, dan Suryo

Hari Pratama, yang selama ini telah mengajarkan arti kebersamaan dan pengalaman unik yang tidak akan pernah terlupakan.

15. Kepada rekan-rekan Kelompok 6 Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2015 Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yaitu Alvita Noor Chalista, Bella Ayu Diana, Angga Bagus Saputra, Hawarismi Rusmawat, Mochamad Arifin, Anugerah Jaya, Aprikar Bagus Putra. Serta rekan-rekan yang lain yang telah bersedia menemani penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini, berbagi motivasi, semangat, serta canda tawa bersama, yang telah memberikan arti kekeluargaan, kebersamaan, serta berbagi dan membantu terhadap sesama. Tetaplah menjadi sahabat dan keluarga yang terbaik selalu memberikan inspirasi.
16. Kepada Riza Paulina teman yang selalu memberikan penulis semangat dan memberikan kesenangan bersama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, Juli 2016

Ana Natalia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Prakata.....	iii
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	9
a. Manfaat Teoritis.....	9
b. Manfaat Praktis	9
5. Metode Penelitian	9
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Metode Pendekatan.....	10
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	10
d. Teknik Pengumpulan	12
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
6. Pertanggungjawaban Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Definisi Konseptual	15
a. Panitia Seleksi.....	15
b. Histori Terbentuknya Panitia Seleksi.....	15
2. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	17
a. Histori Kata Korupsi	17
b. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi.....	18
c. Histori Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi	18
1. Orde Lama-Kabinet Djuanda	19
2. Operasi Budhi	20
3. Orde Baru.....	20
4. Era Reformasi.....	21
3. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan	22
a. Sistem Pemerintahan Secara Umum.....	22
1. Sistem Parlementer	24
2. Sistem Presidensial	25
3. Sistem Quasi	26
b. Pemisahan Kekuasaan.....	26
c. Pembagian Kekuasaan	29

d. Lembaga Negara	31
e. Sistem Pemerintahan Indonesia	51
1. Sistem Pemerintahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)	54
2. Sistem Pemerintahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950).....	55
3. Sistem Pemerintahan Undang-Undang Dasar Sementara (18 Agustus 1950 – 5 juli 1959)	55
4. Sistem Pemerintahn Periode Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1951 – 11 Maret 1966)	56
5. Sistem Pemerintahan Periode 1966 – 1998 (Orde Baru)	56
6. Sistem Pemerintahan Reformasi Periode (21 Mei 1998 – Saat ini)	57

BAB III PEMBAHASAN

1. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	58
a. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	58
b. Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi	61
1. Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi	61
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi	61
c. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi	67
2. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	71
3. Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi	73
a. Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi	73
b. Perbandingan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden Menurut Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia....	75
c. Argumen Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dibentuk	86

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	95
2. Saran	95

DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	87
Tabel 2	89

ABSTRAK

Pemerintah dalam melakukan pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Panitia seleksi yang dibentuk pemerintah ini bersifat sementara sehingga menimbulkan pertentangan kewenangan antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Muncul rumusan masalah berupa pernyataan yaitu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulannya yaitu Eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia ini bersifat sementara, dan dibentuk pada saat akan memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Saran yang diperoleh yaitu pemerintah sebaiknya menetapkan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komite yang bersifat tetap dan komite independen terbebas dari kekuasaan apapun yang ditetapkan dalam keputusan presiden sebagai dasar pembentukannya.

Kata kunci: eksistensi, panitia seleksi, Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintahan.